



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 223 / Pdt. P / 2017 / PN DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

NAENY selaku Pemegang Saham (pemegang 98 lembar saham atau sebesar 49 % total saham) dan Komisaris **PT. Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia**, yang mewakili **PT. Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia**, sebagai suatu Badan Hukum Indonesia yang berdomisili di Jl. By Pass Ngurah Rai No.88 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1- tgl 02 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan I Ketut Ariyasa, S.H., M.Kn, Kabupaten Badung, disahkan Kemenkumham No. AHU – 2460353.AH.01.01 TAHUN 2015 dan telah mendapat izin prinsip penanaman modal asig dari Kepala BKPM Pusat dengan Nomor : 2468/I/IP/PMA/2015, dan telah diperpanjang dengan Izin Prinsip penanaman modal asing dari Kepala BKPM Pusat dengan Nomor 2022/I/IP/PMA/2016, Bahwa Naeny dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Ali Jabbar, S.H**, I Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum ARS & Associates beralamat di Jl. Mergangsan Lor MG II/1069, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, DIY berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2017 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar agar ditetapkannya **pemanggilan RUPS dan Pemeriksaan Investigasi / Audit Investigasi**, terhadap :

KUANG JINGWEN yang bertindak selaku **Direktur PT Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia** yaitu Badan Hukum Indonesia yang berdomisili di Jl. By Pass Ngurah Rai No.88 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Badan Hukum mana didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1- tgl 02 Oktober 2015 yang dibuat

Hal 1 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan I Ketut Ariyasa, S.H., M.Kn, Kabupaten Badung, disahkan Kemenkumham No. AHU – 2460353.AH.01.01 TAHUN 2015 dan telah mendapat izin prinsip penanaman modal asing dari Kepala BKPM Pusat dengan Nomor : 2468/II/IP/PMA/2015, dan telah diperpanjang dengan Izin Prinsip penanaman modal asing dari Kepala BKPM Pusat dengan Nomor 2022/II/IP/PMA/2016, Bahwa **KUANG JINGWEN** dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Radi Anky Juremi, S.H, Dwu Putra Budiyanto, S.H dan Denni Sukowaty, S.H** Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Remidian & Partners beralamat di The Ceo Building Lt.2, Room A, Unit A, Jl. TB Simatupang, Kav. 18 C Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, DKI Jakarta, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 022/SK-RMD/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017 yang selanjutnya di sebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan juga Termohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 April 2017 dibawah register perkara Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Audit Investigasi memiliki karakter yang berbeda dengan audit umum. Audit umum hanya bersifat pencocokan formil, sementara Audit Investigasi bersifat menemukan kebenaran materiil ;
- 2 Bahwa TERMOHON selaku Direktur tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terhitung sejak beroprasinya PT Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia sesuai dengan Akta Notaris No 01,- dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3 Bahwa PEMOHON adalah subjek hukum lokal sebagai Komisaris tidak pernah mendapat akses masuk kedalam Perseroan tersebut oleh TERMOHON untuk

Hal 2 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengawasan terhadap PT Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ;

4 Bahwa PEMOHON selaku Pemegang saham dan Komisaris memiliki kepentingan serta hak untuk mengetahui kondisi PT Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia yang sebenarnya. Berbagai rencana kerja maupun alokasi anggaran TERMOHON tidak pernah terlebih dahulu meminta masukan dari PEMOHON, bahkan tidak pernah diadakan RUPS maupun disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;

5 Bahwa adalah hak PEMOHON untuk mengetahui kondisi serta arah tujuan TERMOHON. Meski PEMOHON telah meminta berulang kali, namun TERMOHON tidak juga memberi penjelasan menunjukkan TERMOHON tidak bersedia memberikan akses kepada PEMOHON untuk mengetahui keterangan mengenai kondisi PT Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia ;

6 Bahwa PEMOHON adalah subjek hukum lokal yang menjadi pemegang saham yang tidak pernah mendapat deviden dari TERMOHON sejak tahun 2015 dimana PEMOHON telah menanamkan modal pada TERMOHON sejak tahun 2015 ;

7 Bahwa setidaknya-tidaknya pada tanggal 12 Februari 2017 Tim Kuasa Hukum PEMOHON melakukan pengecekan segala bentuk perizinan PT Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dan menemukan fakta bahwa berdasarkan surat No. **510/272/DPMPTSP** yang dikeluarkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dengan izin Usaha No. **7931/22-08//BPPT/SIUP-K/XII/2015** dan TDP No. **220854711653** atas nama PT Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia tidak terdaftar secara resmi alias PALSU ;

8 Bahwa TERMOHON selama 2 (dua) tahun lebih telah bersikap tidak transparan dalam segi keuangan maupun aktifitas perseroan. Untuk itu yang menjadi tujuan diajukan permohonan *a quo*, ialah guna :

- a. Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi ;
- b. Menemukan asset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi akibat penyalahgunaan wewenang organ Perseroan ;
- c. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya ;
- d. Membersihkan Perseroan dari pengurus pelaku penyalahgunaan wewenang ;

Hal 3 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan oleh pemegang saham mayoritas maupun pengurus secara melawan hukum ;
- f. Mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan ;
- g. Memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi dan membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus diambil ;
- h. Mengidentifikasi praktek manajemen yang tidak dapat dipertanggung jawabkan ;
- i. **Menyehatkan kembali** perseroan yang terbelit praktik manajemen tidak sehat;

9 Bahwa untuk itu berlaku ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT):

1) **Pemeriksaan terhadap Perseroan** dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a. **Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham** atau pihak ketiga; atau ;
- b. **Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham** atau pihak ketiga ;

2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan **permohonan** secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan ;

10. Bahwa permohonan PEMOHON telah sesuai ketentuan Pasal 138 Ayat (3) Butir (a) UU PT: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh: 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara" ;

11. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No.01,- tanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris I Ketut Ariyasa, S.H., M.Kn. PEMOHON adalah pemegang saham lebih dari 1/10 bagian atau 10 % yaitu 49% dari total saham Perseroan dengan hak suara, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 138 Ayat (3) Butir (a) UU PT ;

12. Bahwa PEMOHON telah meminta mengadakan RUPS pertama kepada TERMOHON, namun TERMOHON tidak pernah menanggapi sehingga dengan demikian terbukti adanya itikad tidak baik TERMOHON ;

13. Bahwa ketentuan Pasal 138 UU PT :

Hal 4 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut ;*

5) *Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik ;*

14. Penjelasan Resmi Pasal 138 Ayat (1) UU PT:

"Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan, pemohon telah meminta secara langsung kepada Perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkannya. Dalam hal Perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, ketentuan ini memberikan upaya yang dapat ditempuh oleh pemohon" ;

15. Bahwa setidaknya-tidaknya pada tanggal 08 Agustus 2016 PEMOHON memberikan Surat Teguran Pertama secara tertulis dengan Nomor **02/1008/KSQY-16** yang berisi Pemanggilan dan Pengadaan Rapat Umum Pemegang Saham yakni : Melaporkan Kegiatan dan Kewajiban Perseroan Terbatas maksud tertentu, termasuk Laporan Pajak, Pemindahan atau Pengalihan Hak pemegang Saham dan Melunasi Hutang Pribadi namun hal ini tidak mendapatkan tanggapan dari TERMOHON ;

16. Bahwa setidaknya-tidaknya pada tanggal 20 Agustus 2016 PEMOHON kembali melayangkan Surat Teguran Kedua dengan Nomor **05/08/KSQY-16** yang berisi tindak lanjut atas Surat Teguran Pertama untuk menyelesaikan segala permasalahan internal PT Kuang Shi Qiyuan wedding Indonesia namun hal ini tidak juga mendapat tanggapan yang baik ;

17. Bahwa setidaknya-tidaknya pada tanggal 25 Oktober 2016 PEMOHON kembali melayangkan Surat Teguran Ketiga dan terakhir dengan Nomor **02/1010/KSQY-16** yang berisi yakni : Melaporkan Kegiatan dan Kewajiban PT maksud tertentu, termasuk Laporan Pajak, Pemindahan atau Pengalihan Hak Pemegang Saham, dan Melunasi seluruh Hutang Tercatat namun hal ini tidak dipedulikan oleh TERMOHON ;

18. Bahwa dengan alasan yang wajar serta itikad baik, PEMOHON telah meminta klarifikasi kepada TERMOHON, dalam berbagai kesempatan yaitu

Hal 5 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan maupun dengan surat-menyurat, **namun tidak satupun klarifikasi tersebut ditanggapi oleh TERMOHON** ;

19. Bahwa dengan demikian syarat pengajuan pemeriksaan materiil / audit investigasi telah memenuhi kaidah dalam UU PT sehingga sah dan layak dikabulkan ;

20. Bahwa dengan demikian TERMOHON sama sekali **gagal** memberi pertanggungjawaban aksi korporasi yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan dimana PEMOHON memiliki hak pertanggungjawaban atas modal dasar serta modal usaha yang telah PEMOHON sertakan pada TERMOHON ;

21. Bahwa Anggaran Dasar TERMOHON sebagaimana tertuang dalam Akta No. 01,- tanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan I Ketut Ariyasa, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Badung (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar**”), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) Butir (b) Anggaran Dasar: “Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan: Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai laba yang positif “ ;

22. Bahwa ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Butir (b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur secara tegas **Hak Prerogatif Pemegang Saham**: “Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: menerima pembayaran dividen ...”—Mengindikasikan **TERMOHON telah menggelapkan hak PEMOHON atas deviden selaku pemegang saham yang sah** ;

23. Bahwa meski TERMOHON selama 2 (dua) tahun lebih mencetak laba, dimana PEMOHON mulai menjadi pemegang saham sejak tahun 2015, namun sejak tahun 2015 hingga kini TERMOHON **TIDAK PERNAH MEMBERIKAN HAK TERMOHON ATAS DEVIDEN**—Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar kepatutan serta kesusilaan (*vide* Putusan Hoge Raad tahun 1919 Arrest Lindenbaum vs. Cohen) ;

24. Bahwa TERMOHON telah melanggar Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas disamping melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar TERMOHON itu sendiri. Secara tegas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur :

“Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” ;

25. Bahwa Penjelasan Resmi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: “Berlakunya Undang-Undang ini,

Hal 6 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (good corporate governance) dalam menjalankan Perseroan. Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berlaku adalah Undang-Undang ini “ ;

26. Bahwa lebih spesifik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 Butir (a), mengatur: “Setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik,”

27. Bahwa Panduan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan perusahaan yang sehat dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip di dalam melaksanakan pengelolaan dan aktivitas perusahaan ;

28. Bahwa PEMOHON telah mendesak TERMOHON agar menerapkan GCG yang bertujuan untuk :

- a. memastikan kelangsungan hidup Perseroan dalam jangka panjang;
- b. menjadi koridor bagi Direksi untuk menjalankan aktivitas Perseroan;
- c. akuntabel, transparan, dan sehat;
- d. mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perseroan ;
- e. meningkatkan pertanggungjawaban kepada Pemangku Kepentingan;

29. Bahwa yang menjadi sistematika Audit Investigasi, antara lain:-

- a. **Memeriksa fisik dan non fisik.** Baik arsip, kertas berharga, persediaan barang, aktiva tetap, dan barang berwujud dan tak berwujud lainnya seperti rahasia dagang;
- b. **Meminta konfirmasi.** Meminta pihak lain untuk menegaskan kebenaran atau ketidak-benaran suatu informasi sehingga kebenaran yang didapatkan ialah verifikasi kebenaran materiil;
- c. **Memeriksa dokumen.** Dokumen dalam arti luas termasuk informasi yang diolah, disimpan dan dipindahkan secara elektronik/digital terutama dokumen-dokumen yang bersifat rahasia/tertutup agar modus **transfer pricing** yang dilakukan TERMOHON dapat diungkap dan dibuktikan;
- d. **Review analitikal.** Perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi, dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan;
- e. **Meminta informasi** lisan atau tertulis dari auditor;

Hal 7 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. **Menghitung kembali.** Menghitung kembali, memastikan kebenaran perhitungan kalkulasi;

g. **Mengamati ;**

30. Bahwa praktik tidak sehat TERMOHON bukan hanya terjadi untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2017 sebagaimana dapat dibuktikan dengan tidak pernahnya TERMOHON memberi hak PEMOHON atas deviden meski TERMOHON selama lebih dari 2 (dua) tahun mencetak laba yang tidak pernah dijelaskan oleh TERMOHON, sehingga adalah layak bila keseluruhan rekam aksi korporasi TERMOHON di Audit Investigasi secara total guna menarik **"BENANG MERAH"**;

31. Bahwa telah terjadi pelanggaran hukum oleh TERMOHON sebagaimana terbukti dalam ketentuan Pasal 13 UU PT :-

1) *Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya ;*

2) *RUPS PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum ;*

32. Bahwa telah terjadi pelanggaran hukum oleh TERMOHON sebagaimana terbukti dalam ketentuan Pasal 78 UU PT:

(1) *RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;*

(2) *RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;*

(3) *Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) ;*

33. Bahwa dengan demikian telah terjadi pelanggaran hukum oleh TERMOHON, yakni setidaknya :

- RUPS PERTAMA diadakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum yakni **paling lambat** pada 12 Desember 2015 ;
- Tahun buku berakhir pada 31 Desember 2015, sehingga RUPS Tahunan paling lambat membahas Laporan Keuangan TERMOHON **paling lambat** pada 31 Juni 2016. Namun senyatanya RUPS tidak pernah diadakan ;

Hal 8 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa Anggaran Dasar dalam Pasal 17 butir (a), (b) dan (c) mengatur secara tegas:

"Dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun dan menyampaikan laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor perseroan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham."Namun hal ini tidak dilakukan oleh TERMOHON ;

35. Bahwa Pasal 139 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

- (3) Dalam hal permohonan **dikabulkan**, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan ;
- (5) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui ;
- (6) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan ;

36. Bahwa mengenai biaya Audit Investigasi, Pasal 141 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur :

- 1) Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan ;
- 2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dibayar oleh Perseroan** ;

37. Bahwa Pasal 140 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur lebih lanjut :

- (1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan
- Hal 9 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut ;

- (2) Ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima ;

38. Bahwa seringkali salinan resmi penetapan pengadilan membutuhkan waktu hingga dapat dipegang secara riil / *de facto* oleh PEMOHON, sehingga adalah relevan bila jangka waktu pemeriksaan dihitung secara efektif sejak salinan resmi Penetapan telah diterima dan diperoleh PEMOHON sebagai alat pembuktian bagi tim ahli yang ditunjuk guna melakukan Audit Investigasi ;

39. Bahwa "*profiling*" terhadap pelaku kejahatan dimaksudkan untuk memudahkan menangkap pelaku, maka *profiling* terhadap korban kejahatan dimaksudkan juga untuk memudahkan identifikasi pelaku. Indikasi telah terjadinya tata kelola TERMOHON yang mis-manajemen, dapat dibuktikan dari :

- Tidak pernah diberikannya deviden yang merupakan hak PEMOHON selaku pemegang saham ;
- TERMOHON selalu menolak untuk dimintai keterangan ;
- RUPS PERTAMA dan RUPS tahunan telah melewati batas masa waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana RUPS Pertama seyogyanya dilangsungkan pada 31 Juni 2016 dan RUPS Tahunan yang seyogyanya dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 2016, namun sampai saat ini RUPS belum diadakan oleh TERMOHON ;

40. Bahwa TERMOHON telah melanggar prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, sebagaimana diindikasikan dari :

- TERMOHON selalu **menutup diri** (*Not Transparent*). Tidak pernah terjadi keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan bahkan tidak pernah ada laporan rencana kerja ;
- TERMOHON **tidak akuntabel** (*Not Accountable*). Tidak pernah diberikannya verifikasi maupun konfirmasi atas setiap pengeluaran dimana aset kekayaan Perseroan justru berpindah kepada berbagai anak usaha milik pemegang saham mayoritas dari TERMOHON ;
- TERMOHON **tidak pernah memberi klarifikasi laporan keuangan maupun aktifitas Perseroan** (*Irresponsible*). TERMOHON sama sekali

Hal 10 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerapkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat karena melakukan praktik **transfer pricing** secara illegal ;

41. Bahwa terbukti PEMOHON tidak pernah mendapat hak-haknya selaku pemegang saham, sehingga terbukti pula TERMOHON telah melanggar ketentuan, baik terhadap Anggaran Dasar maupun terhadap UU PT sehingga urgensi permohonan Audit Investigasi terhadap TERMOHON patut dan layak dikabulkan ;
42. Bahwa penetapan pengadilan dapat bersifat serta-merta, layaknya penetapan pengadilan niaga akan perkara kepailitan. Pasal 8 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: "*Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan **dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum** "* ;
43. Bahwa terdapat urgensi mendesak untuk segera dilaksanakannya Audit Investigasi terhadap TERMOHON, agar tidak memberi ruang waktu bagi TERMOHON untuk beritikad tidak baik menggelapkan barang bukti, melarikan aset kekayaan Perseroan, melenyapkan saksi, merekayasa alibi, ataupun untuk membuat manipulasi data dalam berbagai dokumen Perseroan ;
44. Bahwa penetapan yang bersifat serta-merta dalam Audit Investigasi bersifat jauh lebih banyak manfaat ketimbang mudarat ;
45. Bahwa Mahkamah Agung RI hanya melarang penerapan putusan serta-merta pada produk peradilan yang bernama "Putusan". Sementara "Penetapan" bersifat serta-merta, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR ia dapat dijalankan secara seketika sekalipun terdapat upaya hukum oleh pihak TERMOHON ;
46. Bahwa penetapan yang bersifat "serta-merta" layak untuk dikabulkan, mengingat akuntabilitas dan transparansi operasional Perseroan merupakan **hak** dari setiap pemegang saham. Sehingga, penetapan yang bersifat "serta-merta" tidak akan melukai hak konstitusional TERMOHON ;
47. Bahwa perkara permohonan adalah bersifat "voluntair" (**yurisdictio voluntaria**), bukan "contradictoir" (**yurisdictio contentiosa**), sehingga patut dan beralasan bila permohonan penetapan dengan sifat serta-merta dikabulkan;

Hal 11 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Komisi Bidang Tekhnis Komisi I Peradilan Umum Sub Komisi IA (Perdata) pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Manado, telah merumuskan, dalam kesimpulan butir ke-3, dengan bunyi: "... apabila didalam pembuktian gugatan serta merta tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg, maka Hakim "**dapat**" mengabulkan gugatan dengan putusan **serta merta**" ;
49. Bahwa guna menghindari perdebatan apakah Penetapan Pemeriksaan / Audit Investigasi masuk dalam ranah "*voluntair*" ataukah "*contradictoir*", maka PEMOHON mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan, untuk mempertimbangkan bahwa segala informasi mengenai aktifitas TERMOHON adalah memang secara dasariah menjadi hak PEMOHON, sehingga Penetapan dengan sifat serta-merta layak dan patut dikabulkan sebagai sebuah ketegasan demi kepastian hukum. **Pemegang saham selaku salah satu bagian dari Pemegang Saham yang juga menjabat sebagai Komisaris, bukanlah pihak ketiga, namun adalah organ perseroan itu sendiri ;**
50. Bahwa yang menjadi ruang lingkup Audit Investigasi terhadap TERMOHON, tidak terbatas pada tahun buku/anggaran/operasional 2015-2016 Perseroan, antara lain:
- a. **Etika Usaha.** Kode etik niaga mensyaratkan kepatuhan terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia, disamping harus menghindari dari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan serta menjaga kerahasiaan informasi bisnis perusahaan. Adapun pelanggaran yang terindikasi telah dilakukan TERMOHON, diantaranya:
- Etika Perseroan terhadap pemegang saham minoritas;
 - Etika Perseroan terhadap penyedia barang dan jasa;
 - Etika Perseroan terhadap competitor;
 - Etika Perseroan terhadap pegawai;
 - Etika Perseroan terhadap pelanggan;
- b. **Etika Kerja:**
- Integritas dan akurasi pembukuan, dimana semua catatan resmi mengenai kegiatan bisnis Perseroan harus akurat, jujur, lengkap, dan tepat waktu, tanpa adanya pembatasan dalam bentuk apapun. Buruknya akurasi pembukuan TERMOHON, tercermin dalam dua hal,

Hal 12 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni tiadanya dokumentasi fakta disamping tiadanya penilaian yang etis;

- Pelanggaran terhadap kode etik (*code of conduct*);
- Tidak diterapkannya *fiduciary duty* maupun *bussiness judgment rule* direksi dan komisaris TERMOHON—sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 UU PT:

1) *Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) ;*

2) *Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ;*

3) *Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;*

- Tiadanya standarisasi setiap pencatatan kegiatan usaha dan pembukuan ;

c. Legalitas Pendirian dan legalitas usaha TERMOHON;

d. Dokumen-dokumen mengenai aset TERMOHON berupa kepemilikan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak, kepemilikan saham di entitas hukum lainnya ;

e. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditanda-tangani oleh TERMOHON dengan pihak ketiga tidak terkecuali perbuatan hukum yang dilakukan demi kepentingan entitas usaha yang dimiliki pemegang saham mayoritas;

f. Dokumen-dokumen mengenai perizinan dan persetujuan TERMOHON, antara lain Surat Keterangan Domisili Perusahaan, TDP, perizinan teknis dan persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, akta-akta, dsb;

g. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan kepegawaian perusahaan, antara lain berupa peraturan perusahaan, dokumen mengenai jaminan sosial tenaga kerja, dokumen mengenai ijin pemakaian tenaga kerja asing, dokumen mengenai upah tenaga kerja, IMTA, dsb;

h. Dokumen-dokumen mengenai pajak TERMOHON;

i. Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tuntutan dan/atau sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan;

j. Transaksi Investasi;

Hal 13 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena adanya urgensi Audit Investigasi maka patut dan layak untuk dipertimbangkan, karenanya PEMOHON memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menerbitkan Penetapan dengan menerima permohonan dari PEMOHON ;

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya berkenan untuk membuat Penetapan Pengadilan agar menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan PEMOHON (PT Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia) untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan PEMOHON adalah PEMOHON yang sah dan beralasan menurut hukum;
- 3) Memerintahkan bahwa Termohon bersama-sama dengan Pemohon untuk mengadakan RUPS Pertama dan RUPS Tahunan Paling Lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan ini dikabulkan;
- 4) Memerintahkan untuk dilakukan penunjukan auditor/ahli dalam pemeriksaan terhadap TERMOHON (PT. Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia) yang bertujuan untuk melakukan total audit investigasi terkait namun tidak terbatas pada tahun buku/anggaran/operasional TERMOHON pada tahun 2015 —2016;
- 5) Menyatakan bahwa Penetapan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta oleh PEMOHON meski terdapat upaya hukum oleh TERMOHON terhadap Penetapan ini (*uit voorbar bij vorraad*)
- 6) Menetapkan dan menyatakan para ahli beserta tim dibawah supervisinya yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Penetapan ini berhak dan berwenang untuk memeriksa semua dokumen TERMOHON (PT Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia), baik bersifat rahasia maupun tidak rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen legalitas usaha Perusahaan, dokumen-dokumen mengenai asset perusahaan, transaksi penempatan dana investasi, dokumen yang berkenaan dengan tuntutan dan/atau sengketa, entitas usaha yang dimiliki pemegang saham mayoritas, perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditanda-tangani oleh perusahaan, perizinan dan persetujuan perusahaan, permasalahan kepegawaian perusahaan, Perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditanda-tangani dengan pihak ketiga, transaksi keuangan, transaksi investasi, pengelolaan keuangan, asuransi perusahaan, pajak perusahaan, serta kekayaan perusahaan, etika usaha, etika kerja, dan juga

Hal 14 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan wawancara kepada orang-orang terkait yang dianggap perlu oleh

ahli terhadap TERMOHON (PT Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia ;

7) Memerintahkan kepada Direktur serta setiap karyawan (PT Kuang Shi

Qiyuan Wedding Indonesia) yang dimintai informasi, data atau keterangan

berupa semua dokumen oleh tim ahli yang diangkat berdasarkan Penetapan

Pengadilan ini, wajib untuk memberi bantuan, akses, baik arsip digital maupun

berkas fisik, memberikan serta menyajikan seluruh informasi, data atau

keterangan berupa semua dokumen (termasuk buku, catatan, dan surat yang

berkaitan dengan kegiatan perseroan) dan kekayaan perseroan baik berupa

asset benda berharga dan/atau benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak

yang benar dan akurat yang diperlukan oleh tim ahli tersebut;

8) Menetapkan bahwa tim ahli yang ditunjuk berdasarkan Penetapan ini

dapat meminta bantuan pihak yang berwajib untuk mendampingi tim ahli

tersebut dalam menjalankan tugas dan kewajibannya melakukan pemeriksaan

terhadap Perseroan tersebut;

9) Menetapkan para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan

penetapan ini, wajib menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap TERMOHON

kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar paling lambat dalam jangka waktu

90 (sembilan puluh) hari secara efektif terhitung sejak tanggal diterimanya

salinan resmi Penetapan ini oleh pihak PEMOHON;

10) Menyatakan bahwa PEMOHON berhak menerima salinan resmi laporan

hasil pemeriksaan para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Penetapan

ini;

11) Menyatakan agar pengurus, organ perseroan, maupun karyawan (PT

Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia) tidak boleh menghalangi,

menghilangkan bukti, menghambat, mempersulit, ataupun membuat sesat audit

investigasi yang akan atau sedang dijalankan oleh para tim ahli yang ditunjuk

dalam Penetapan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung;

12) Menyatakan biaya pemeriksaan (Audit Investigasi) terhadap Termohon

berdasarkan Penetapan ini dibayar dan ditanggung oleh Termohon;

13) Membebaskan biaya permohonan ini kepada TERMOHON

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan membuat Penetapan

dalam perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo*

et bono) ;

Hal 15 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing datang menghadap kuasanya sehingga sidang dapat dilangsungkan secara contradictoir ;

Menimbang bahwa setelah memberikan kesempatan para pihak untuk bermediasi dan setelah menerima laporan bahwa mediasi itu gagal, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan permohonan setelah sebelumnya Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya itu;

Menimbang bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah memberikan Sanggahannya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa **TERMOHON**, adalah Pemegang Saham dan Direktur dari **PT. KUANG SHI QIYUAN WEDDING INDONESIA**, badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta No. 01 tertanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris I Ketut Ariyasa, SH, Mkn, Notaris Kabupaten Badung, yang disahkan Kemenhukham dengan Nomor AHU-2460353.AH.01.01 Tahun 2015, yang berdomisili di Jl. By Pass Ngurahrai No. 88, Kelurahan Jimbaran, kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Indonesia;
2. Bahwa **TERMOHON**, adalah Warga Negara Asing (Republik Rakyat Tiongkok) yang berkeinginan melakukan Investasi dan/atau Penanaman Modal di Indonesia, yang mana bertujuan tidak hanya untuk memperoleh dari hasil investasi, namun juga berkeinginan untuk membantu roda perekonomian nasional, membuka serta menciptakan lapangan pekerjaan untuk pekerja lokal;
3. Bahwa **TERMOHON**, sebagai Warga Negara Asing, sangat awam dan belum mengenal Hukum yang berlaku di Indonesia, dimana salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas;
4. Bahwa sebagai mana **TERMOHON** sangat awam terhadap Hukum di Indonesia, ketika ingin melakukan Investasi dan/atau Penanaman Modal di Indonesia, **TERMOHON** berkomunikasi dengan **PEMOHON**, yang mana **TERMOHON** menganggap bahwa **PEMOHON** sebagai Warga Negara Indonesia yang tentu lebih mengetahui perihal Peraturan-peraturan dan ataupun Penyedia-Penyedia Jasa yang dapat membantu terkait persyaratan-persyaratan dan langkah-langkah pendirian Perseoran Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) di Indonesia, beserta pengalaman yang sudah dimiliki oleh **PEMOHON** dalam bidang usaha Wedding Organizer;

Hal 16 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, **PEMOHON** dalam hal ini berkomunikasi dengan **TERMOHON** **PEMOHON** PT PMA dimana dimaksud, dimana **PEMOHON** juga bertindak sebagai Penterjemah dan penerima kuasa dalam hal pengurusan perizinan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dari **TERMOHON**;

6. Bahwa, **TERMOHON** telah melakukan transfer beberapa kali untuk pengurusan legalitas dan setoran modal, hingga telah berjumlah **USD 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Dollar Amerika Serikat)**;

7. Bahwa, **PEMOHON** menginformasikan perihal dokumen pendirian sedang dalam Proses dan tidak pernah memberikan data-data serta dokumen terkait Pendirian Perseroan Terbatas dimaksud kepada **TERMOHON**; secara tertulis serta dimengerti oleh **Termohon** dalam bentuk terjemahan dalam Bahasa China/Mandarin yang dapat dimengerti/dibaca oleh **Termohon**;

8. Bahwa **PEMOHON** dalam hal ini, telah bertindak selayaknya sebagai Pemegang Saham dan Komisaris yang sah, dengan mengirimkan Surat Teguran kepada **Termohon**,

9. Bahwa pada dasarnya **TERMOHON** tidak pernah mengetahui jika dalam Akte Pendirian Perseroan Terbatas tercantum **PEMOHON** sebagai Komisaris, karena memang sejak awal **Pemohon** tidak melakukan penyeteroran Modal Awal dalam pendirian Perseroan Terbatas yang sah sebagai mana mestinya;

10. Bahwa sebagaimana **TERMOHON** tidak pernah mengetahui nama **PEMOHON** tercantum di dalam Akta Pendirian Nomor 01 tertanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris I Ketut Ariyasa, SH, Mkn, Notaris Kabupaten Badung, dimaksud sebagai Pemegang Saham dan/atau Komisaris, maka **TERMOHON** tidak pernah mengundang **PEMOHON** dalam RUPS;

11. Bahwa, tidaklah benar **TERMOHON** tidak transparan selama 2 (dua) Tahun lebih sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMOHON**, sebagaimana dari sudut pandang dan pengetahuan **TERMOHON**, **PEMOHON** bukanlah sebagai pemegang saham dan bukan lah sebagai komisaris dari **PT. KUANG SHI QIYUAN WEDDING INDONESIA**;

12. Bahwa **PEMOHON** pada **Point 9** dalam permohonannya telah salah dalam mengajukan permohonan hasil pemeriksaan terhadap **Termohon** dan **Pemohon** telah meminta pada **Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** Untuk Menetapkan Para Ahli (Auditor), atas hal tersebut **TERMOHON** mengajukan

Hal 17 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar** untuk berkenan menyatakan dalam ketetapannya bahwa Permohonan **PEMOHON** Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvan Kelieijke Verklaard*) ;

Berdasarkan fakta hukum diatas, maka **Termohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya berkenan megabulkan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan dari **PEMOHON** terhada **PT Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PEMOHON** adalah Pemegang Saham dan Komisaris yang tidak sah dan tidak berdasar hukum;
3. Menyatakan bahwa Permohonan **PEMOHON** untuk RUPS dinyatakan ditolak sebagaimana **PEMOHON** bukan Pemegang Saham dan/atau Komisaris yang sah;
4. Menolak penunjukkan Auditor (ahli) dalam pemeriksaan terhadap PT Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia;
5. Menyatakan Permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima atau ditolak (*Niet Onvan Kelieijke Verklaard*)
6. Menolak pelaksanaan terhadap isi Penetapan (*uitvoorbijvorraad*), karena **TERMOHON** sedang melakukan upaya hukum;
7. Menolak memberikan semua keterangan dan informasi yang berupa dokumen kepada tim ahli dan/atau **PEMOHON** mengingat **PEMOHON** bukan Pemegang Saham yang sah;
8. Menolak diberikannya salinan resmi dan atau dokumen-dokumen yang diminta oleh **PEMOHON**;
9. Menyatakan biaya Permohonan dibebankan dan dibayar oleh **PEMOHON**;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan membuat Penetapan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 18 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Sanggahan Termohon atas Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah pula memberikan Tanggapannya dan atas Tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyerahkan Jawabannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5103016311590002 atas nama NAENY, selanjutnya disebut bukti P-1;
- 2 Foto Copy Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 01/LA/SKTT/IV/2017, selanjutnya disebut bukti P-2;
- 3 Foto Copy Passport Kuang Jingwen No. G23283331, selanjutnya disebut bukti P-3;
- 4 Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris I Ketut Ariyasa, S.H, M.Kn selanjutnya disebut bukti P-4;
- 5 Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU -2460353.AH.01.01. Tahun 2015 selanjutnya disebut bukti P-5;
- 6 Foto Copy Izin Prinsip Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No 2468/I/IP/PMA/2015, selanjutnya disebut bukti P-6;
- 7 Foto Copy Izin Prinsip Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No 2022/I/IP/PMA/2016, selanjutnya disebut bukti P-7;
- 8 Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Pemerintah Kabupaten Badung, selanjutnya disebut bukti P-7;
- 9 Foto copy Ijin Usaha (SIUP) Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia selanjutnya disebut bukti P-9;
- 10 Foto Copy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Badung No. 510/272/DPMPTST tentang Informasi Klarifikasi TDP/IUT tertanggal 14 Februari 2017, selanjutnya disebut bukti P-10;
- 11 Foto Copy Surat Teguran Pertama No. 02/1008/ksqy-16 dari Naeny kepada Direktur PT Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia selanjutnya disebut bukti P-11;
- 12 Foto Copy Surat Teguran Kedua No. 05/08/ksqy-16 dari Naeny kepada Direktur PT Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia selanjutnya disebut bukti P-12;
- 13 Foto Copy Surat Teguran Terakhir No. 02/1010/ksqy-16 dari Naeny kepada Direktur PT Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia selanjutnya disebut bukti P-13;
- 14 Print Out Informasi Rekening atas nama Naeny periode 01/07/2015 – 31/07/2015 selanjutnya disebut bukti P-14;

Hal 19 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Foto Copy Biaya operasional, Renovasi Ruko, Pengisian Furniture, Pengurusan Perizinan dan Jasa Notaris PT Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia, selanjutnya disebut P-15;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy bukti surat Pemohon tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.14 dan bukti P.15 yang oleh Pemohon tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan bukti Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu :

1. NI NYOMAN RATAPHAT

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon dan sering bersama-sama Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Pemohon bahwa Pemohon mempunyai bisnis di Indonesia namun Pemohon tidak menjelaskan bisnis apa yang sedang di jalannya itu;
- Bahwa Pemohon menceritakan kepada Saksi bahwa bisnis itu dijalankan bersama Kuang Jingwen, yang Saksi tidak ketahui orangnya;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi bersama Pemohon pergi ke Nusa Dua dan Pemohon mengajak Saksi suatu kantor yang terletak di Jimbaran yang oleh Pemohon disebutkan sebagai kantor Pemohon;
- Bahwa saat itu berada di kantor Pemohon itu, Saksi melihat dekorasi kantor yang penuh dengan atribut perkawinan dan foto-foto perkawinan sehingga Saksi dapat menduga bahwa bisnis Pemohon itu berkaitan erat dengan even organizer perkawinan;
- Bahwa saat itu Pemohon bertanya kepada resepsionis apakah bosnya ada dan di jawab oleh resepsionis bahwa bosnya ada sehingga Saksi dan Pemohon menunggu;
- Bahwa karena sudah menunggu selama 30 Menit maka Pemohon menyuruh resepsionis kantor untuk memanggil pimpinan dengan mengatakan "Bos mu suruh turun" lalu resepsionis naik keatas ;
- Bahwa kemudian seorang laki-laki turun dan dengan nada kasar berbicara kepada Pemohon lalu dijawab Pemohon dengan nada marah sehingga terjadi percekocokan;
- Bahwa Saksi tidak memahami pembicaraan yang terjadi antara Pemohon dan laki-laki tersebut sebab pembicaraan dilakukan dengan bahasa Mandarin;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa antara Pemohon dan laki-laki itu bertengkar dari nada dan cara bicara yang kasar dan membentak-bentak;

Hal 20 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pemohon mengajak Saksi pulang, dan setelah masuk ke mobil, Pemohon menceritakan bahwa ia telah diusir dari kantornya, namun Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Pemohon diusir sebab Pemohon sendiri tidak menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa yang mengusir Pemohon setahu Saksi bernama Johny;
- Bahwa pada saat itu Pemohon menjelaskan kepada Saksi bahwa Termohon tidak pernah memberikan laporan keuangan kepada Pemohon;

2. LOU XU

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon yang keduanya adalah rekan bisnis Saksi;
- Bahwa sebelum mengenal Pemohon, Saksi sudah terlebih dahulu mengenal Termohon ketika Saksi masih berada di China;
- Bahwa Saksi mengenai Termohon di China sebab Saksi adalah rekan bisnis travel perjalanan dengan Termohon pada tahun 2014;
- Bahwa kerja sama antara Saksi dengan Termohon terjadi di Cina sejak tahun 2005 lalu Saksi pindah ke Indonesia;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Indonesia, atas rekomendasi Termohon, Saksi berkenalan dengan Pemohon dan sepanjang tahun 2015 Saksi sering bertemu Pemohon di gereja;
- Bahwa kemudian Saksi mempertemukan Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya terlibat bisnis di Indonesia;
- Bahwa bisnis yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon adalah bisnis pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai jalannya bisnis tersebut sebab Saksi sibuk dengan pekerjaan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penyetoran modal Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedudukan Pemohon dalam usaha antara Pemohon dan Termohon yang Saksi tahu hanya bahwa antara Pemohon dan Termohon ada ikatan bisnis;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Pemohon bahwa Pemohon telah mengirimkan surat kepada Termohon tapi Saksi tidak mengetahui apa isi surat tersebut ;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mengetahui apakah Termohon punya hutang kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari Pemohon tentang pengusiran Pemohon dari kantor Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perijinan bisnis yang dijalani Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti surat dan Saksi-saksi Pemohon tersebut diatas, Termohon tidak mengajukan keberataannya;

Hal 21 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Sanggahannya atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto Copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris I Ketut Ariyasa, S.H, M.Kn selanjutnya disebut bukti T-1;
2. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU -2460353.AH.01.01. Tahun 2015 selanjutnya disebut bukti T-2;
3. Foto Copy Izin Prinsip Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No 2468/II/IP/PMA/2015, selanjutnya disebut bukti T-3;
4. Foto Copy Perjanjian Pemindahan Hak Sewa Atas Tanah Dan Bangunan Itertanggal 1 Oktober 2015, selanjutnya disebut bukti T-4;
5. Foto Copy Surat Ijin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Nomor : 790 Tahun 2015 tertanggal 27 Agustus 2015, selanjutnya disebut bukti T-5;
6. Foto copy Ijin Usaha (SIUP) Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia selanjutnya disebut bukti T-6;
7. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Pemerintah Kabupaten Badung, selanjutnya disebut bukti T-7;
8. Laporan Kepolisian Nomor STPL/230/II/2017/BALI/RESTA DPS tertanggal 17 Februari 2017m selanjutnya disebut bukti T-8;
9. Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pengaduan, tanggal 17 Februari 2017, No. STPL/230/II/2017/BALI/RESTA DPS, selanjutnya disebut sebagai bukti T-9;

Menimbang bahwa atas seluruh bukti-bukti surat Termohon tersebut diatas Termohon telah membubuhinya dengan materai yang cukup namun Termohon tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa dipersidangan Termohon tidak mengajukan bukti Saksi ;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti surat Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang bahwa setelah mengajukan bukti-bukti dipersidangan, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 22 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam Permohonannya ialah agar Pengadilan Negeri Denpasar menetapkan diadakannya RUPS Pertama dan RUPS Tahunan PT Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia oleh Termohon dan Pemohon, dan agar ditunjuk Tim Ahli yang akan melakukan audit investigasi atas perseroan ini;

Menimbang bahwa disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Akta Pendirian PT Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia yaitu Akta No 1 tertanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat di depan Notaris I Ketut Ariyasa, S.H, M.Kn bahwa PT Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia berkedudukan di Kabupaten Badung, Propinsi Bali dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 Ayat (1) RBg Jo. Pasal 80 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka Pengadilan Negeri Denpasar yang wilayah hukumnya juga meliputi Kabupaten Badung yang merupakan tempat kedudukan hukum Termohon, berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa agar Permohonannya dapat dikabulkan maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan agar Sanggahannya dapat diterima maka Termohon harus membuktikan dalil-dalil sanggahannya itu kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui dan tidak disangkal pihak lawan dan juga terhadap dalil-dalil yang telah diketahui secara umum (facta Notaries) maka atasnya tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang bahwa karena tidak disangkal oleh Termohon maupun Pemohon maka menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa :

1. PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No, 01 tertanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris I Ketut Ariyasa, S.H, M.Kn oleh Termohon dan Pemohon;
2. PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia telah di sahkan berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU - 2460353.AH.01.01 Tahun 2015 sehingga sah menjadi Perseroan Terbatas;
3. PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia bergerak di bidang usaha event organizer Perkawinan dan berkedudukan di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 88, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

Hal 23 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia sejak didirikan hingga sekarang ini belum pernah mengadakan RUPS baik RUPS pertama maupun RUPS tahunan;

Menimbang bahwa mengenai silang pendapat atas point 9 permohonan Pemohon yang dalam nomenklaturnya menyatakan pada pokoknya : ***“Menetapkan para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini wajib menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Termohon kepada Ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan dst”***, karena telah nyata dalam pertimbangan diatas bahwa Pengadilan Negeri Denpasarlah yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ini, dan karena pada faktanya, permohonan ini diajukan Pemohon **bukan** kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melainkan kepada Pengadilan Negeri Denpasar sehingga hal ini menjadi sinkron dengan alur berpikirnya Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 140 Ayat (1) Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menginginkan Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang menerima hasil laporan para ahli, maka adalah logis apabila Hakim menilai bahwa penyebutan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** dalam permohonan point 9 Pemohon tersebut diatas adalah semata-mata merupakan kesalahan ketik Pemohon ;

Menimbang bahwa atas pemahaman Hakim mengenai kesalahan ketik Pemohon tersebut, maka selanjutnya Hakim akan tetap membaca permohonan point 9 Pemohon sebagai : ***“Menetapkan para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini wajib menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Termohon kepada Ketua pengadilan Negeri Denpasar dst”***;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Sanggahan Termohon point 12 haruslah diabaikan;

Menimbang bahwa walaupun perkara permohonan pada umumnya bersifat sepihak (ex Partem) dan oleh karenanya dikategorikan sebagai perkara voluntaria, namun karena dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, termuat klausula yang mengharuskan Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak-pihak yang terkait dalam RUPS untuk didengar, maka perkara permohonan RUPS menjadi bersifat contentiosa (sengketa yang menyangkut kepentingan beberapa pihak);

Hal 24 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon hadir kuasanya maka persidangan dijalankan secara contradictoir;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya baik oleh Pemohon maupun Termohon, ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Putusan MA RI No. 3609 K/Pdt/1985 Jo. Putusan MARI No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini kecuali jika ternyata foto copy tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa atas bukti surat P-3 Pemohon berupa foto copy passport Negara Republik China atas nama Kuang Jingwe, dipersidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, namun bukti surat ini telah dikuatkan oleh keterangan Saksi NI NYOMAN RATAPHAT dan Saksi LOU XU bahwa Termohon adalah warga negara China, maka bukti surat ini mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa atas bukti surat P-14 Pemohon, yang berisikan print out informasi rekening – Mutasi rekening atas nama Naeny, bukti ini telah diajukan Pemohon tanpa menunjukkan aslinya dan karena bukti surat T-14 ini tidak didukung oleh bukti lainnya maka haruslah diabaikan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai bukti P-15 berupa rincian biaya-biaya operasional yang dikeluarkan oleh Pemohon untuk keperluan PT Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia, karena sebagian besar bukti-bukti pembayaran yang terlampir atasnya diajukan Pemohon tanpa menunjukkan aslinya serta juga tidak didukung oleh keterangan Saksi maupun bukti surat lainnya, maka foto copy-foto copy bukti pembayaran tersebut haruslah diabaikan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa adapun beberapa lembar bukti pembayaran yang terlampir dalam bukti P-15 itu, yang oleh Pemohon dapat ditunjukkan aslinya, akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai bukti T-1 Termohon berupa foto copy Akta Pendirian Perusahaan PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia No 1 tertanggal 2 Oktober 2015 yang dibuat didepan Notaris I Ketut Ariyasa, S.H.,M,Kn yang oleh

Hal 25 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat ditunjukkan aslinya, karena bukti yang sama juga telah diajukan Pemohon sebagai bukti P-1 dan oleh Pemohon dapat ditunjukkan aslinya maka dalam pembuktian perkara ini, bukti T-1 Termohon akan dipertimbangkan dengan menginduk pada bukti P-1 Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai bukti T-2 Termohon berupa foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-2460353.AH.01.01. Tahun 2015 yang oleh Termohon tidak dapat ditunjukkan aslinya, karena bukti yang sama juga telah diajukan Pemohon sebagai bukti P-5 dan oleh Pemohon dapat ditunjukkan aslinya maka dalam pembuktian perkara ini, bukti T-2 Termohon akan dipertimbangkan dengan menginduk pada bukti P-5 Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai bukti T-3 Termohon berupa foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No 2468/II/PMA/2015 yang oleh Termohon tidak dapat ditunjukkan aslinya, karena bukti yang sama juga telah diajukan Pemohon sebagai bukti P.6 dan oleh Pemohon dapat ditunjukkan aslinya maka dalam pembuktian perkara ini, bukti T-2 Termohon akan dipertimbangkan dengan menginduk pada bukti P-6 Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai bukti T-6 Termohon berupa foto copy Ijin Usaha (SIUP) Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia tertanggal 22 Desember 2015 yang oleh Termohon tidak dapat ditunjukkan aslinya, karena bukti yang sama juga telah diajukan Pemohon sebagai bukti P-9 dan oleh Pemohon dapat ditunjukkan aslinya maka dalam pembuktian perkara ini, bukti T-6 Termohon akan dipertimbangkan dengan menginduk pada bukti P-9 Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai bukti T-7 Termohon berupa foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Pemerintah Kabupaten Badung atas nama PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia tertanggal 22 Desember 2015 yang oleh Termohon tidak dapat ditunjukkan aslinya, karena bukti yang sama juga telah diajukan Pemohon sebagai bukti P-8 dan oleh Pemohon dapat ditunjukkan aslinya maka dalam pembuktian perkara ini, bukti T-7 Termohon akan dipertimbangkan dengan menginduk pada bukti P-8 Pemohon ;

Menimbang bahwa adapun bukti surat T-4, berupa Perjanjian Pemindahan Hak Sewa atas tanah dan bangunan (ruko) tertanggal 1 Oktober 2015, bukti surat T-5 berupa Surat Ijin Undang-undang Gangguan Bupati Badung Nomor 790 Tahun 2015,

Hal 26 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat T-8 berupa foto bukti transfer, dan bukti surat T-9 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan Nomor :STPL/230/II/2017/BALI/RESTA DPS tertanggal 17 Februari 2017 karena bukti-bukti surat tersebut tidak disertai aslinya dan juga tidak dikuatkan oleh bukti lainnya, maka keempatnya haruslah diabaikan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai dalil ke-2 Permohonan Pemohon, karena dalil tersebut tidak disangkal dan telah dibenarkan oleh Termohon sebagaimana dalil ke 9 Jawabannya atas Tanggapan Sanggahan Pemohon, maka menjadi fakta hukum dan harus diterima bahwa benar sejak didirikan hingga sekarang ini, PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia belum pernah mengadakan RUPS, baik itu RUPS pertama (Vide Pasal 13 Ayat (2) Undang-undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas) maupun RUPS tahunan atau RUPS lainnya (Vide Pasal 78 Ayat (1) Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum belum pernah diadakannya RUPS, maka mutatis mutandis diketahui bahwa PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia juga belum pernah melaporkan seluruh kegiatan usahanya, baik itu mengenai neraca keuangan, kegiatan perusahaan, laporan pelaksanaan tanggungjawab, rincian masalah yang dihadapi perusahaan, laporan mengenai tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan mengenai gaji/tunjangan Direksi dan honorarium/tunjangan Dewan komisaris yang seharusnya termuat dalam Laporan tahunan yang diajukan dalam RUPS (vide Pasal 66 Ayat (2) Jo. Pasal 78 Ayat (3) Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas) ;

Menimbang bahwa karena Direktur bertanggungjawab atas jalannya perusahaan maka menjadi kewajiban Direktur untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada perseroan (vide Pasal 100 Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);

Menimbang bahwa karena telah diamanatkan undang-undang bahwa Direksi harus mempertanggungjawabkan kinerjanya (melalui laporan) kepada perseroan, maka tidak dilakukannya RUPS oleh PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia sebagai media untuk pelaporan kinerja Direksinya itu, menjadi bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan oleh karenanya, terhadap Termohon dapat diberlakukan pasal 80 Ayat (1) Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang

Hal 27 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas yaitu dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dikeluarkan penetapan yang memerintahkan Termohon untuk mengadakan RUPS;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon ini menjadi cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa permohonan RUPS yang diajukan oleh Pemohon baru dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri apabila telah dapat dibuktikan secara sumir bahwa seluruh syarat telah terpenuhi dan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS (Vide Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);

Menimbang bahwa mengenai syarat yang harus terpenuhi agar Permohonan Penetapan RUPS dapat dikabulkan, Pasal 79 Ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa hanya **pemegang saham** atau **Dewan Komisaris** yang dapat meminta diadakannya RUPS dan bahwa permohonan itu harus disertai dasar yang logis yang menyangkut adanya hal-hal yang mendesak untuk dibahas dan diputuskan, seperti belum diberikannya hak-hak hukum Pemegang Saham sesuai yang diamanatkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang bahwa atas dalil ke 3, dalil ke 4, dalil ke 5, dalil ke 6, Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menguraikan mengenai kerugian yang dialami Pemohon selaku pemegang saham dan Komisaris PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia atas tidak pernah diberikannya deviden oleh Termohon selaku Direktur dan pemegang saham PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia sehingga sudah sewajarnya Pemohon menuntut agar dilakukannya RUPS oleh Termohon, yang dari padanya Pemohon dapat mengetahui mengenai kondisi, rencana kerja, arah tujuan maupun alokasi anggaran PT yang dilakukan oleh Termohon selaku Direktur;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan sanggahannya yaitu dalam dalil 9, dalil ke 11 dan dalil ke 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak mengetahui bahwa nama Pemohon tercantum dalam Akta Pendirian PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia sebagai

Hal 28 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris dan juga sebagai Pemegang saham, sehingga oleh karenanya Termohon tidak pernah mengundang untuk menghadiri RUPS;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya itu Pemohon telah mengajukan bukti P-4 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 01 Tertanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris I Ketut Ariyasa, S.H, M.Kn, bukti P-5 berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-2460353.AH.01.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia, bukti P-6 berupa Izin Prinsip penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2468/II/IP/PMA/2015 tertanggal 25 September 2015 dan bukti P-7 berupa Izin Prinsip penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2022/II/IP/PMA/2016 tertanggal 27 Juli 2016 yang didalamnya menyebutkan secara tegas bahwa Pemohon adalah Pendiri PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia yang bertindak selaku pemegang saham 48 % dan juga menjabat selaku Komisaris PT tersebut;

Menimbang bahwa fakta tersebut diatas telah dikuatkan oleh keterangan Saksi NI NYOMAN RATAPHAT dan Saksi LOU XU yang menyatakan secara bertautan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjalin suatu kerja sama dalam bidang event organizer perkawinan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Sanggahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti T-1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 01 Tertanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris I Ketut Ariyasa, S.H, M.Kn, bukti T-2 berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-2460353.AH.01.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia, yang didalamnya menyebutkan secara tegas bahwa Pemohon adalah Pendiri PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia yang bertindak selaku pemegang saham 48 % dan juga menjabat selaku Komisaris PT tersebut;

Menimbang bahwa karena baik bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan juga bukti-bukti yang diajukan Termohon mendukung fakta bahwa Pemohon adalah pendiri PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia yang menjabat selaku komisaris dan juga selaku pemegang saham PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia maka dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai kedudukan Pemohon dalam PT Kuang Shi

Hal 29 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qyuan Wedding Indonesia menjadi fakta hukum tetap dan harus diterima, sedangkan dalil-dalil sanggahan Termohon haruslah diabaikan oleh karenanya;

Menimbang bahwa dalam dalil ke 8 sampai dengan dalil ke 20 Permohonan, Pemohon menguraikan pada pokoknya bahwa Termohon selaku Direksi dan juga pemegang saham tidak bersikap transparan dalam mengelola keuangan dan aktivitas perusahaan sehingga Pemohon selaku pemegang saham lebih dari 1/10 bagian atau 10 % berhak untuk meminta dilakukannya RUPS dan untuk tujuan itu Pemohon telah menegur secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali agar Termohon mengadakan RUPS namun hal itu tidak juga diindahkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya itu, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti kwitansi pembelanjaan yang merupakan lampiran dari ex bukti P-15, bukti maka dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian sebab Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dari sebagian besar bukti-bukti pembayaran yang termuat di dalamnya sebagai lampiran ;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, dalam Sanggahannya, Termohon telah menyatakan pada pokoknya bahwa Pemohon selaku Komisaris dan juga pemegang Saham 48 % PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia tidak pernah menyertakan modal awal sebagaimana yang diamanatkan Akta Pendirian PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan sanggahannya itu, Termohon telah mengajukan bukti T.8 berupa foto copy rekening atas nama Termohon namun bukti tersebut telah dikesampingkan oleh Hakim sebab Termohon tidak dapat menunjukkan aslinya dan bukti mana tidak juga didukung oleh bukti lainnya ;

Menimbang bahwa karena dalil sanggahan Termohon tersebut diatas tidak dikuatkan oleh satu buktipun maka dalil tersebut haruslah diabaikan;

Menimbang bahwa walaupun dalil Sanggahan Termohon tersebut diatas tidak dapat dibuktikan oleh Termohon, namun karena Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengisyaratkan bahwa hanya Pemegang saham atau Dewan Komisarislah yang dapat memintakan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk dilakukannya RUPS, dan agar penetapan ini tidak menjadi sia-sia, maka menjadi keharusan bagi hakim untuk memastikan apakah Pemohon

Hal 30 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai legal standing/personale syandy in judicio (Kewenangan) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, perusahaan adalah kumpulan modal yang dijalankan guna mencapai keuntungan (usaha);

Menimbang bahwa dari definisi mengenai perusahaan sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa modalah yang menjadi penggerak dan menghidupkan perusahaan, dan sebagaimana tujuan perusahaan untuk mencari keuntungan, maka penyeteroran modal oleh pemilik modal (pemegang saham) mutatis mutandis menjadi hal yang penting dalam perusahaan ;

Menimbang bahwa sebagai korelasi dipakainya modal milik pemilik modal (pemegang saham) untuk menjalankan perusahaan maka pemilik modal (pemegang saham) berhak atas keuntungan (deviden) yang diperoleh perusahaan ;

Menimbang bahwa hak Pemegang saham untuk memperoleh keuntungan itu diakomodir Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagai hak untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan ijin untuk melaksanakan RUPS apabila pemberian keuntungan itu tidak dilaksanakan oleh perseroan;

Menimbang bahwa karena dalam permohonan ini yang menjadi dasar diajukannya permohonan RUPS oleh Pemohon adalah karena Perusahaan tidak memberikan keuntungan (deviden) kepada Pemohon maka harus dipahami bahwa Pemohon dalam permohonan ini menempatkan dirinya selaku PEMEGANG SAHAM;

Menimbang bahwa dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diisyaratkan bahwa Pemegang saham yang dapat mengajukan permohonan RUPS adalah yang memiliki saham sejumlah 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham yang dimiliki secara sendiri ataupun bersama-sama beberapa pemegang saham lainnya ;

Menimbang bahwa selaku pemegang Saham, nama Pemohon telah disebutkan dalam Pasal 1 Akta Pendirian PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia, dan dalam Izin Prinsip Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia (bukti P-6 dan bukti P-7) maka dalil Pemohon

Hal 31 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pemegang saham 48 % PT Kuang Shi Qyuan disebutkan secara jelas bahwa Pemohon memiliki 48 % saham di PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia harus dapat diterima ;

Menimbang bahwa namun demikian menurut Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, penyebutan nama Pemohon dalam akta pendirian dan izin prinsip penanaman modal sebagai Pemegang saham itu belumlah cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon telah benar-benar menyetorkan modalnya kecuali apabila penyetoran itu dapat dibuktikan dengan adanya **bukti penyetoran yang sah** ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya penyetoran modalnya kedalam perusahaan, Pemohon telah mengajukan bukti P-15 yang berisi rekapan pembelanjaan barang dan jasa Pemohon untuk keperluan PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia, dimana sebagian besar kwitansi pembelanjaan yang menjadi lampiran bukti P-15 telah diabaikan dalam pembuktian ini sebab Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya namun sebagian kecil diantara bukti pembayaran itu, dapat ditunjukkan aslinya sehingga hanya sebagian kecil itu saja yang akan dipertimbangkan dalam perkara inil;

Menimbang bahwa atas bukti pembayaran barang/jasa (ex bukti P-15) tersebut, karena menurut Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas penyetoran modal juga dapat dilakukan dengan penyetoran SELAIN uang maka bukti-bukti ini menjadi bernilai pembuktian;

Menimbang bahwa namun demikian, atas bukti-bukti pembayaran ex bukti P-15 ini, setelah Hakim memperhatikannya dengan seksama, maka diketahui dari padanya bahwa dalam setiap bukti pembayaran tersebut **tidak satupun yang memuat menjelaskan mengenai hubungan pembelanjaan barang/jasa tersebut dengan kepentingan PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia** ;

Menimbang bahwa selain dari pada itu dipersidangan pemohon juga tidak dapat menunjukkan BUKTI PENYETORAN YANG SAH atas barang/jasa tersebut ke dalam PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia maka haruslah dinyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya penyetoran modal darinya ke dalam PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia;

Hal 32 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon mengenai penyetoran modal yang telah ia lakukan ke dalam PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia, sebagaimana yang menjadi kewajibannya menurut Pasal 1 Akta Pendirian PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pemegang saham 48 % PT Kuang Shi Qyuan “atau pemegang saham minimal 1/10 bagian (10 %) yang diisyaratkan Pasal 138 Ayat (3) Undang-undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas” mutatis mutandis menjadi juga tidak terbukti;

Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya Pemohon sebagai pemegang saham dalam PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesia maka menurut Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pemohon bukanlah pihak yang berhak/berwenang untuk mengajukan permohonan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang bahwa karena Pemohon tidak berhak.berwenang (tidak mempunyai legal standing/Personale standy in Judicio) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara Permohonan RUPS ini, maka dengan demikian permohonan Pemohon ini menjadi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Menimbang bahwa karena Permohonan ini tidak diterima maka dengan demikian menjadi tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan dalil-dalil yang lainnya;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka seluruh biaya yang timbul sebagai akibat perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yaitu yang besarnya Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Mengingat ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 33 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H, M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dibantu **I PUTU DARMANA**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

HAKIM,

t.t.d.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

I PUTU DARMANA;

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Daftar : Rp. 3.000.-
 2. Biaya ATK/Adm : Rp. 50.000.-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 125.000.-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000.-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000.-
- : **Rp. 221.000.-** (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah.

Panitera

MUSTAFA DJAFAR, S.H.,

NIP. 19720411 199203.1-001

Catatan :

Hal 34 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor : 223Pdt.P/2017/PN.Dps. tertanggal 20 September 2017, ini diberikan kepada
dan atas permintaan Kuasa Pemohon (ALI JABBAR, S.H., I) pada hari : Selasa,
tanggal 3 Oktober 2017, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Biaya PNBP (jumlah halaman X Rp. 300). Rp. 10.500,-

2. Meterai : Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 16.500.-

Hal 35 dari 35 halaman, penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)